



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0174/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Cerai sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberi kuasa penuh kepada Rusmalaneti, SH pekerjaan advokat/penasehat hukum pada Kantor Yayasan PUPA Bengkulu, Jln. Anggut Bawah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 22 Januari 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/04/XI/1991/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Padang Pandan selama lebih kurang 7 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 18 tahun 1 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 25 tahun 6 bulan (lahir 05 Juli 1992), sudah berkeluarga;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 17 tahun 10 bulan (lahir 27 April 2001), ikut Penggugat;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 13 tahun 7 bulan (lahir 25 Juli 2004), ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 tahun, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 tahun tersebut Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga Tergugat, teman-teman dan orang-orang yang mengenal Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (: PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 28 Februari 2018 dan 28 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/04/XI/1991/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi.

1.

SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Kemiling Permai RT.08 RW.06 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi ;

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat

-

Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun yang lalu;

-

Bahwa, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;

-

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat :

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Saksi tidak melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tahu dari Penggugat ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;

-

Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

-

Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

-

Sudah, tetapi Penggugat sudah yakin sekali mau berpisah jadi usaha saksi tidak berhasil ;

1.

SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT.04 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di atas sumpah memberikan ketetapan yang pada pokoknya ebagai berikut:

-

Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi ;

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kelurahan

Pekan Sabtu ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun yang lalu;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama ;

-

Bahwa, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat ;

-

Bahwa, Saksi tidak melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari Penggugat ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;

-

Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati;

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak ditemukan ;

-

Bahwa, Saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Selebar Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 29 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (dan) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in sughra Tergugat (:TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hokum berdasarkan Pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (: PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sarijan MD., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Musiazir** dan **Dra. Hj. Fauzah, M.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H..** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Dra. Hj. Fauza M

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya materai
Jumlah

Rp. 6.000,- +
Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

PUTUSAN No.0174.G.2018.VERSTEK.SAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)